



KETUA DPRD KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

TENAGA AHLI FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2020

PIMPINAN DPRD KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang tugas dan fungsi DPRD Kota Banjarmasin dalam memfasilitasi DPRD Kota Banjarmasin, berdasarkan permohonan dari Fraksi-fraksi perlu pengangkatan tenaga ahli fraksi di DPRD Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tenaga Ahli Fraksi pada DPRD Kota Banjarmasin.

KEDUA : Guna kelancaran tugas sebagaimana diktum **KESATU** Keputusan ini, kepadanya diberikan honorarium yang pembayarannya dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.


KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Banjarmasin cq. Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin T.A. 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 2 Januari 2020

DPRD KOTA BANJARMASIN
KETUA,



HARRY WIJAYA

Lampiran
Keputusan Ketua DPRD Kota
Banjarmasin Nomor Tahun 2020
Tentang Tenaga Ahli Fraksi-Fraksi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2020

TENAGA AHLI FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2020

No.	NAMA JABATAN	JABATAN	HONORARIUM
1	2	3	4
1.	TADJUDINNUR, S.I.Kom, SH.	Tenaga Ahli Fraksi PAN DPRD Kota Banjarmasin	Rp. 3.000.000,- /bulan
2.	ROMMY RAKHMAT REZKI, SH.I.	Tenaga Ahli Fraksi Gerindra DPRD Kota Banjarmasin	Rp. 3.000.000,- /bulan
3.	ARIEF RAHMAN, SE.	Tenaga Ahli Fraksi Golkar DPRD Kota Banjarmasin	Rp. 3.000.000,- /bulan
4.	AKHMAD RIZANI, S.Sos.	Tenaga Ahli Fraksi PDIP DPRD Kota Banjarmasin	Rp. 3.000.000,- /bulan
5	FAHRURI, ST	Tenaga Ahli Fraksi PKS DPRD Kota Banjarmasin	Rp. 3.000.000,- /bulan
6.	MUHAMMAD NAUFAL, SH.	Tenaga Ahli Fraksi PKB DPRD Kota Banjarmasin	Rp. 3.000.000,- /bulan
7.	Drs. H. AHMAD BAHRANSYAH	Tenaga Ahli Fraksi Demokrat DPRD Kota Banjarmasin	Rp. 3.000.000,- /bulan
8.	Hj. JUMIATI, SH.	Tenaga Ahli Fraksi Restorasi Bintang Persatuan DPRD Kota Banjarmasin	Rp. 3.000.000,- /bulan

DPRD KOTA BANJARMASIN

KETUA,



HARRY WIJAYA